


**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
JUAL BELI LELE DENGAN SISTEM TEBAK  
(Studi Kasus di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**EGA SANGKITA  
NPM. 1802091016**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP JUAL BELI LELE DENGAN SISTEM TEBAK  
(Studi Kasus Di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung  
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**EGA SANGKITA  
NPM. 1802091016**

Pembimbing : Nawa Angkasa, SH., MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H/2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Ega Sangkita**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **EGA SANGKITA**  
NPM : 1802091016  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
JUAL BELI LELE DENGAN SISTEM TEBAK (Studi Kasus di  
Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung  
Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, November 2022  
Pembimbing,



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
JUAL BELI LELE DENGAN SISTEM TEBAK (Studi Kasus di  
Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung  
Timur)**

Nama : **EGA SANGKITA**  
NPM : 1802091016  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2022  
Pembimbing,



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No : 0019 / (n. 28.2 / D / PP. 00.9 / 01 / 2023

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI LELE DENGAN SISTEM TEBAK (Studi Kasus Di Desa Donomulyo Kec. Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh : EGA SANGKITA, NPM: 1802091016, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Kamis, 15 Desember 2022.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Nawa Angkasa, SH, MA.

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, M.H

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP**  
**JUAL BELI LELE DENGAN SISTEM TEBAK**  
**(Studi Kasus di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:  
EGA SANGKITA  
NPM. 1802091016

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Syariah tentang praktek jual beli lele dengan sistem tebak di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah 1) secara teoritis penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang praktek jual beli ikan lele dengan sistem tebak. 2) secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli lele dengan sistem tebak Studi Kasus di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap pemilik kolam penjualan ikan lele dan kepada pembeli ataupun konsumen. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari pemilik kolam penjualan ikan lele maupun dokumentasi lainnya. Sedangkan data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli ikan lele dengan sistem tebak ini yang terjadi di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur menurut tinjauan hukum ekonomi syariah boleh dilakukan (dibenarkan) karena dalam prakteknya telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktek jual beli ikan lele dengan sistem tebak yang sudah mentradisi dan disepakati, tidak ada tipu menipu dan saling rela. Digunakannya sistem tebak didasarkan atas pertimbangan praktis saja dan juga bukan sebagai dasar dalam jual beli. Maka peneliti disini menyimpulkan kebolehan jual beli ini berdasarkan penelitian lapangan dan analisis dari hukum Islam.

**Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Sistem Tebak**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EGA SANGKITA

NPM : 1802091016

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Desember 2022  
Yang Menyatakan,



**Ega Sangkita**  
NPM. 1802091016

## MOTTO

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka di dalam taman (surga) bergembira” (Q.S. Ar-Rum: 15)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta : CV Pustaka Jaya Ilmu 2014), 240.

## **PERSEMBAHAN**

Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kepada Ibu dan Ayah tercinta yang tidak pernah lelah memberikan semangat, memotivasi, memfasilitasi serta mendoakan untuk keberhasilan peneliti.
2. Kepada paman yang telah membantu penelitian skripsi saya sehingga berjalan dengan lancar.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi syariah Angkatan 2018 yang saling memotivasi.
4. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala desa dan segenap warga Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 15 Desember 2022  
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ega Sangkita', with a horizontal line underneath.

**Ega Sangkita**  
NPM. 1802091016

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Pengertian Jual Beli.....	11
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	15
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	17
D. Larangan dalam Jual Beli.....	20
E. Macam-Macam Jual Beli .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	26
B. Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Teknik Analisa Data.....	31

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
	A. Pelaksanaan Jual Beli Ikan Lele dengan Sistem Tembak .....	33
	B. Pertimbangan Praktis Penjual Menggunakan Sistem Tembak ....	41
	C. Sikap Pembeli Terhadap Penggunaan Sistem Tembak .....	46
	D. Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sitem Tembak di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung .....	48
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
	A. Kesimpulan.....	52
	B. Saran .....	53

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Data Penjual Ikan di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur .....	37
4.2. Data Pembeli Ikan Lele di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur .....	39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain (*bermuamalat*), supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh.<sup>1</sup>

Di antara cara-cara yang disyari'atkan Islam untuk memperoleh kekayaan dan pemanfaatan adalah dengan cara berniaga (*At-Tijarah*), bercocok tanam (*Az-Zira'ah*) dan pendistribusian (*Ash-Shina'ah*) dan Islam menekankan beberapa aspek mendasar dalam membangun masyarakat, diantaranya adalah aspek materi Islam menuntun setiap individu berusaha untuk memperoleh rizki yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menenangkan hatinya. Untuk itu, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya sesuai dengan profesinya. Akan tetapi, dalam waktu yang sama kebebasan kepada yang dimiliki oleh seorang terbatas pula oleh kebebasan

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1986), 262.

sesamanya. Dengan kata lain, dalam usaha untuk memperoleh rezeki harus memperhatikannya.<sup>2</sup>

Kata mu'amalat berasal dari kata tunggalnya mu'amalah yang berakar pada kata *Amala* secara arti kata mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhanya lagi berarti "hubungan antara orang dengan orang". Bila kata ini dihubungkan dengan *Lafazh Fiqih*, mengandung arti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia. Ini merupakan bentuk dari *Fiqih Ibadat* yang mengatur hubungan lahir antara seseorang dengan Allah pencipta.<sup>3</sup>

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Allah Swt. Mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah Swt dalam rangka menegakkan *Hablun Min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *Hablum Min Al-Nas*, yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia untuk diciptakan sebagai Khalifah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai Ibadah pula bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Swt yang diuraikan dalam kitab *Fiqh*. Bila kita membicarakan *Muamalat* sebagai bentuk dari kata *Ibadat*, maka yang dimaksud adalah *Muamalat* dalam arti umum. Akan dibahas dalam bagian ini adalah *Muamalat*

---

<sup>2</sup> Djajuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 86.

<sup>3</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 4.

dalam artian khusus yang merupakan bagian dari pengertian umum tersebut, yaitu hubungan antara sesama manusia yang berkaiatan harta.<sup>4</sup>

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Hubungan sosial dalam kehidupan manusia adalah hubungan ekonomi yang dilakukan untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya.

Hubungan ekonomi meliputi kegiatan tukar menukar harta atau jasa yang merupakan sebuah fenomena lazim. Kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi adalah bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia.

Salah satu perwujudan dari muamalat yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara'.

Selain itu jual beli merupakan kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, di dalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (ijab dan qabul). Dengan demikian, keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dan beberapa segi yaitu *Pertama* tentang keadaan barang yang akan

---

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007), 30.

dijual, *Kedua*, tentang tanggungan pada barang barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli. *Ketiga*, tentang suatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli. Selain itu akad jual beli, obyek jual beli dan orang yang mengadakan akad juga menjadi bagian penting yang harus pula di penuhi dalam jual beli.

Adapun jual beli yang di dalamnya terdapat unsure penipuan dilarang oleh hukum perdata Islam. Dengan demikian penjual tidak boleh menjual ikan yang masih di dalam air, daging yang masih ada di dalam perut domba, janin binatang yang masih ada di dalam perut, air susu yang masih ada dalam susu binatang, buah-buahan yang masih kecil (belum matang), barang yang tidak dapat dilihat atau diterima atau diraba ketika sebenarnya barang dagang tersebut ada, dan bila barang dagang itu tidak ada maka tidak boleh memperjual belikannya tanpa mengetahui sifat atau jenis dan keberadaannya (kualitas).<sup>5</sup>

Akan tetapi kehidupan manusia saat ini dengan berbagai kebutuhan yang meningkat dan menuntut untuk terpenuhi. Di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, terdapat beberapa orang yang menekuni bisnis, salah satunya budidaya ikan lele, di dalam budidaya ikan lele ini salah satunya pemilik budidaya ikan lele yaitu Bapak Nuryadi, beliau adalah pembudidaya ikan lele yang cukup terkenal di Desa Donomulyo ini, baik pembudidaya yang lainnya juga. Bapak Nuryadi ini sudah lama membudidayakan ikan lele, sejak Tahun 2009, dalam budidaya

---

<sup>5</sup> Yuswanto dan Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 148.

ikan lele ini beliau cukup baik bahkan sudah menjadi pembudidaya yang lumayan dalam penghasilannya.

Bapak Nuryadi ini menjual ikan lele dengan cara sistem tebak dalam artian setiap konsumen bisa memilih kolam yang berisikan ikan lele, namun dalam penjualan ini Bapak Nuryadi telah memberi tahu bahwa dalam satu kolam ukuran lebar 4 meter panjang 6 meter dalam 120 cm tersebut itu berisikan ikan lele sebanyak 10.000 ekor ikan lele. Dalam penjualan Bapak Nuryadi ini menggunakan sistem tebak ini karena sudah menebak atau mengira-ngira bahwa dalam penjualan sistem ini memudahkan dan menurutnya tidak merugikan karena sebelumnya beliau membeli bibit lele dengan ukuran 4x6 di isi bibit ikan lele 10.000 ribu bibit dalam tingkat kematiannya hanya sedikit dan dalam ukuran per ekor lele yang sudah siap diperjual belikan ini sekitar 30-35cm perekor lele, dalam bobot timbangan per ekor lele 1,5 ons-2ons maka ukurannya pas untuk di konsumsi.<sup>6</sup>

Dalam transaksi penjualan ikan lele ini Bapak Nuryadi menawarkan dengan harga Rp. 20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) dalam satu kolam ini bisa mengeluarkan lele seberat 1 ton dalam perkiraannya ataupun tebakannya ikan lele dalam satu kolam tersebut, dalam pemeliharaannya 120-160 hari. Maka konsumen yang membelinya tidak keberatan karena Bapak Nuryadi ini sudah menjelaskan terlebih dahulu dalam satu kolamnya dan perkiraannya isi ikan lele tersebut. Dalam transaksinya ini berlangsung cukup lama dan tidak

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara kepada Bapak Nuryadi, *Penjualan Ikan Lele dengan Sistem Tebak*, di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung pada tanggal 2 Juni 2022.

banyak yang mempermasalahkannya baik dari segi konsumen yang membelinya.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut menurut Bapak Supardi selalu pembeli ataupun konsumen yang sering membeli ikan lele dengan Bapak Nuryadi dengan sistem tebak dalam prakteknya tidak merungikan pihak konsumen karena beliau selaku pembeli atau konsumen yang membelinya malah bisa jadi keuntungan besar baginya karena setiap kolam yang ditebaknya biasanya lebih dari tebakan Bapak Nuryadi karena setiap kolam ada catatan benih atau bibit ikan yang di dalam kolam tersebut, jadi setiap mau menjual dengan cara sistem tebak itu di cek ikannya dan diperkirakan bobot ukuran ikan yang ada dalam kolam. Maka dalam perincian Bapak Nuryadi sudah bisa ditebak dalam perkolam tersebut. Maka jarang ada kerugian setiap membeli satu kolam ikan yang berisikan ikan lele yang di belinya dengan sistem tebak.<sup>8</sup>

Berdasarkan transaksi penjualan ikan lele yang dilakukan penjualan tersebut dikolam-kolam yang khususnya untuk tempat budidaya ikan lele dengan menggunakan kolam yang ber dinding plastik atau terpal dan kolam yang dibuat juga dari menggali tanah dengan menggunakan ukuran tertentu. ikan lele yang dijual itu yang diperoleh dari pembibitan yang baik kemudian ikan lele tersebut dijual kepada pembeli yang membutuhkan dalam jumlah besar.

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara kepada Bapak Nuryadi, *Penjualan Ikan Lele dengan Sistem Tebak*, di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung pada tanggal 2 Juni 2022.

<sup>8</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Supardi, *Pembeli Ikan Lele dengan Sistem Tebak*, di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung pada tanggal 4 Juni 2022.

Dalam transaksi jual beli pada saat ini menjadikan keanekaragaman dalam jual beli dalam praktek maupun caranya, sedangkan cara yang dilakukan dalam jual beli belum tentu benar dalam syariat Islam. Secara objektif praktik jual ikan lele dengan sistem tebak yang di dalamnya terdapat unsur praktis dari penjual sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandangan hukum Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Tebak di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli ikan lele dengan sistem tebak di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui hukum ekonomi Syariah tentang praktek jual beli ikan lele dengan sistem tebak di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dimasa yang akan datang, khususnya masalah yang berkaitan dengan jual beli ikan lele dengan sistem tebak.

- b. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbang pemikiran serta sebagai pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan jual beli ikan lele di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Penelitian Relevan**

Dalam penulisan ini, Peneliti menemukan hasil penelitian yang terdahulu dan relevan, sehingga menimbulkan gagasan yang akan menulurusi penelitian yang akan penulis lakukan penelitian tersebut berjudul:

1. Fahruroji Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syri'ah dan Ekonomi Islam, IAIN SMH Banten dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Lele Dumbo Dengan Sistem Takaran* (Studi Kasus di Desa Tembong Kecamatan Cipocok Kota Serang). Dalam skripsinya fahruroji menunjukkan jual beli lele di desa tembong kecamatan cipocok kota serang menurut pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan. Sesuai penelitian yang penulis lakukan tentang masalah jual beli bahwa jual beli bibit lele menggunakan sistem takaran dalam perhitungan penjualan belum sesuai, karena dilihat dari pemakaian adat kebiasaan (Urf) yang dipakai termasuk 'Urf fasid dalam menentukan hitungan takaran masih mengandung unsur ketidak pastian dan hal ini harus segera dihindari.<sup>9</sup>

Dalam skripsi di atas penelitian ini ada persamaan terkait judul di atas namun dalam persamaan itu sama-sama menggunakan ikan lele dalam

---

<sup>9</sup> Fahruroji, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Lele Dumbo Dengan Sistem Takaran* (Studi Kasus di Desa Tembong Kecamatan Cipocok Kota Serang). IAIN SMH Banten, 2013.

jual beli sistem takaran, adapun perbedaan dalam penelitian ini terkait judul yang peneliti gunakan dengan sistem tebak dalam jual beli bibit ikan lele, sebagaimana tempat dan penelitian ini berbeda dengan yang ada di atas.

2. Imron Rosyadi Mahasiswa jurusan hukum ekonomi islam, fakultas syari'ah, iain SMH Banten dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli padi Sebelum dipanen Pemiliknya* (Studi di Desa Walikukun Kecamatan Cerenang Kabupaten Serang Banten). Dalam skripsi imron rosyadi menunjukkan jual beli padi sebelum di panen pemiliknya, jual beli seperti ini sudah sering dilakukan oleh petani di desa walikukun tentu dalam hal ini tinggal bagaimana kesepakatan secara bersama, yang terpenting kedua pihak saling setuju dan sama-sama saling suka tidak ada kejanggalan dan sesudah akad. Maka jual beli yang belum di panen pemiliknya diperbolehkan.<sup>10</sup>

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang jual belinya numun objek penelitian ataupun bahan penelitian dalam permasalahannya berbeda karena skripsi yang di atas menggunakan jual beli padi sebelum di panen pemiliknya, adapun perbedaan objek dalam penelitian ini yaitu tentang jual beli bibit ikan lele dengan sistem tebak.

3. M. Yazid Farihin Mahasiswa jurusan Mu'amalah, fakultas syari'ah, UIN Walisongo Semarang dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Setatus Kepemilikan Dedak Hasil Selapan Padi Di Desa Jamus*

---

<sup>10</sup> Imron Rosyadi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli padi Sebelum dipanen Pemiliknya* (Studi di Desa Walikukun Kecamatan Cerenang Kabupaten Serang Banten). IAIN SMH Banten, 2017.

*Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*. Di dalam skripsi M. Yazid Farihin membahas kepemilikan berdasarkan hukum Islam, dengan kesimpulan menyatakan kepemilikan dedak hasil selapan padi adalah milik selapan padi tersebut berdasarkan hukum *'Urf* karena telah berlangsung cukup lama dan tidak ada pertentangan antara pemilik padi dengan penggilingan.<sup>11</sup>

Adapun persamaan dalam penelitian ini terkait tinjauan hukum Islam tentang skripsi di atas namun objek penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti bahas. Dari penelitian relevan di atas penelitian ini lebih memfokuskan pada jual beli bibit ikan lele. Maka dengan itu, penelitian ini memfokuskan masalah tersebut. Peneliti mengangkat Judul Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Tebak di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>11</sup> M. Yazid Farihin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Setatus Kepemilikan Dedak Hasil Selapan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*. UIN Walisongo, Semarang, 2015.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Jual Beli**

Secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Allah SWT telah menentukan bahwa manusia tidak akan mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi pada zaman makin modern yang membutuhkan bermacam dan berbagai kebutuhan, baik mengenai kebutuhan jasmani dan rohani.

Menurut Syeikh Muhammad bin Qosim Al-Ghozi jual beli adalah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan pertukaran serta mendapatkan izin pertukaran syara' atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta.

Menurut ulama' Malikiyah jual beli terbagi menjadi dua yaitu khusus dan umum. Jual beli dalam arti khusus adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti umum yaitu ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sfat atau sudah diketahui terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 20

ayat 2 KHES menyebutkan bahwa bai' merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>1</sup>

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama' fiqh di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dalam pelaksanaannya penuh dengan kerelaan diantara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi serta dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya (uang) pada penjual. Tebak dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki pengertian menerka, seakanakan ia dapat, menduga, atau mengira-ngira.<sup>2</sup>

Agama merupakan salah satu ajaran yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Dalam hidup beragama terdapat dasar-dasar yang menjadi landasan bagi umatnya. Seperti dalam jual beli, sebagian besar para Ulama' memperbolehkan jual beli tersebut, akan tetapi harus sesuai dasar hukum yang berlaku. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa adalah *al-ba'I* .kata lain dari *al-ba'I* adalah *asy-syira'*, *al-mubadalah* dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, sebagaimana firman Allah dalam QS. Fathir (35): 29 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup>Muhammad Azani, Hasan Basri, Dewi Nurjannah Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru", Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03 |No. 01 | 2021

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1644

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ  
تَجْرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ (سورة فاطر, ٢٩)

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*”.<sup>3</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ (سورة البقرة, ٢٧٥)

Artinya: “*orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*”(Al-Baqarah: 275)<sup>4</sup>

Menurut Hendi Suhendi bahwa jual beli menurut istilah merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jelas melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar merelakan.<sup>5</sup> Menurut ulama’ Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah mendefinisikan jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.<sup>6</sup> Muamalah secara sempit merupakan aturan

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 36

<sup>4</sup> *Ibid*, 36

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 67

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 112

Allah yang paling baik digunakan dalam hal memenuhi keperluan jasmani antara manusia satu dengan manusia lainnya.

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah sudah ditetapkan aturan yang mengatur tentang muamalah, dimana dari waktu ke waktu aturan manusia selalu berubah seiring perkembangan zaman. Kemudian pelaksanaannya diberikan kebebasan untuk menetapkan aturan yang paling sesuai dengan situasi zaman saat itu. Oleh sebab itu, dalam muamalah aturan harus disesuaikan dengan waktu dan tempat yang paling ideal dan aturan dalam muamalah menjadi sangat fleksibel.

Secara terminology menurut ulama' Hanafi mendefinisikan jual beli yaitu: "Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu."<sup>7</sup> Pengertian yang dimaksudkan ulama' Hanafi adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (pernyataan penjual dari penjual), atau saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.<sup>8</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli secara etimologi yaitu pertukaran mutlak. Kata *al-ba'I* 'jual' dan *asy-syira* 'beli' penggunaannya disamakan antara keduanya. Jual beli dalam syari'at Islam merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan kerelaan antara keduanya. Atau dengan memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid*, 111

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003),

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Nada Cipta Raya, 2006), 121

Dengan demikian muamalah yaitu sebagai suatu bentuk aturan yang membatasi hubungan manusia satu dengan yang lain juga hubungan manusia dengan benda-benda disekitarnya.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Sistem Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi, dan berusaha mendapatkan nilai-nilai ekonomi. Sistem Islam berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Adapun dasar hukum jual beli yaitu:

### 1. Al-Qur'an

Dalil hukum jual beli dalam Al-Qur'an terdapat pada ayat-ayat berikut ini: Qs. Al-Baqarah (2) ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين ﴿١٩٨﴾  
(سورة البقرة، ١٩٨)

*Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.<sup>10</sup>*

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 283

Qs. An-Nur (24) ayat 37 sebagai berikut:

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا  
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ (سورة النور, ٣٧)

Artinya: "Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang."<sup>11</sup>

Qs. An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>12</sup>

## 2. Sunnah

Sunnah sering disamakan dengan hadits, artinya semua perkataan, perbuatan dan taqirir yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Adapun dasar hukum jual beli diantaranya sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ  
الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ  
الْحَاكِمُ

<sup>11</sup> Ibid, 129

<sup>12</sup> Ibid, 29

*Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur.” (HR Al- Bazzar dan al-Hakim).<sup>13</sup>*

Hadits di atas menjelaskan *Ba’I al-mabrur* jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsure kecurangan, penipuan, saling menjatuhkan dan riba.

### 3. Ijma’

Ijma’ yaitu kesepakatan terhadap sesuatu. Secara terminologis ijma’ merupakan kesepakatan semua mujtahid dari ijma’ umat Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara’.<sup>14</sup> Ijma’ adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur’an dan Sunnah.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tu harus diganti dengan barang yang sesuai.

## C. Rukun dan Syarat Jual Beli

### 1. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada 3, yaitu akad (ijab dan kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) serta *ma’qud alaih* (objek akad). Akad merupakan ikatan penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan bila sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab dan

---

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram, Juz III*, diterjemahkan oleh Nur Amaliyah, (Semarang: 1958), 4

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 165

kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat, yang mengandung arti ijab dan kabul.<sup>15</sup>

## 2. Syarat Sah Jual Beli

Syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli yaitu:

a. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:<sup>16</sup>

- 1) Baligh (berakal), orang yang gila dan bodoh tidak sah jual belinya, bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar (penjual atau pembeli) hendaklah memiliki akal pikiran yang sehat sebagaimana dijelaskan dalam Qs. An-nisa (4) ayat 5 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ (سورة النساء، ٥)

*Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."<sup>17</sup>*

- 2) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 70

<sup>16</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 61

adalah kafir, maka mereka akan merendahkan dan menghina orang Islam dan kaum muslimin.

- 3) Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa) dengan niat yang penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya serta memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama suka.
- 4) Tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir) sebagaimana dijelaskan dalam Qs. An-Nisa' (4): 27 sebagai berikut:

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ (سورة النساء, ٢٧)

*Artinya: "dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)."*<sup>18</sup>

Syarat di atas dapat menjadi garis besar bagi para pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli. Adanya syarat-syarat bagi penjual atau pembeli, bermaksud agar supaya dalam proses transaksi jual beli sesuai dengan syara'. Maka apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai pembeli, tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli agar tidak merusak syarat dalam jual beli.

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 283

b. Syarat sah ijab kabul

Ijab kabul merupakan pernyataan atau perkataan kedua belah pihak sebagai gambaran hendaknya yang melakukan transaksi jual beli. Syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut: <sup>19</sup>

- 1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan)
- 2) Tidak diselingi kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- 3) Harus ada kesesuaian anatara ijab dan kabul.
- 4) Ijab dan kabul harus jelas dan lengkap serta tidak menimbulkan pemahaman yang lain.
- 5) Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

c. Syarat nilai tukar barang (harga barang)

Nilai tukar barang merupakan unsure yang terpenting yang disebut dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar barang para ulama' fiqh membedakan antara *adhaman* dan *as-si'r*.

*Adhaman* merupakan harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* yaitu model barang yang diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dapat disimpulkan ada dua harga dalam syarat nilai tukar barang yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen. Ulama' fiqh berpendapat syarat nilai tukar sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad.

---

<sup>19</sup> Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 148- 149

- 3) Jika jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar harus jelas.<sup>20</sup>

#### D. Larangan dalam Jual Beli

Dalam Islam dianjurkan untuk jual beli, akan tetapi dalam Islam melarang juga jual beli yang tidak sesuai dengan syara' atau ketentuan rukun dan syarat-syarat jual beli diantaranya yaitu:

##### 1. Jual Beli *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.<sup>21</sup> Hukum jual beli ini adalah haram. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Nabi Muhammad SAW melarang menjual dengan cara melempar batu (dari kejauhan) dan melarang dengan jual beli *gharar* (belum diketahui wujudnya)".<sup>22</sup>

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang, uang, dan cara transaksi itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping itu haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

##### 2. Jual Beli *Mulaqid*

Jual beli *mulaqid* adalah jual beli barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersentuhan dengan

<sup>20</sup> Rahmat Syaifei, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124-125

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), Cetakan Ketiga, 201

<sup>22</sup> Machfudin Aladip, *Terjemah Bulugul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1942), 390

yang betina. Yang menjadi dasar terlarangnya dalam jual beli ini adalah dari Nabi dan Abu Hurairah menurut riwayat muslim yang sudah dijelaskan di jual beli gharar.

Alasan pelarangan disini adalah apa yang diperjual belikan tidak ada benda ditempat adak dan tidak dapat pula dijelaskan kualitas dan kuantitasnya. Ketidak jelasan ini menimbulkan ketidakrelaan pihak-pihak. Yang menjadi larangan dalam jual beli disini adalah essensi itu sendiri, maka hukumnya adalah tidak sahnya dalam jual beli tersebut.

### **3. Jual Beli *Mudhamin***

Jual beli *Mudhamin* adalah transaksi dalam jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih dalam perut induknya. Yang menjadi dasar haramnya jual beli ini adalah hadits Nabi yang telah dikutip di atas yaitu jual beli gharar.

Sedangkan alasanya adalah ketidakjelasannya objek jual beli. Meskipun sudah tampak wujudnya, namun tidak dapat diserahkan diwaktu akad dan belum pasti pula apakah dia lahir dalam keadaan hidup atau mati dan lain sebagainya.

### **4. Jual Beli *Hushah* atau Lemparan Batu**

Jual beli *hushah* dapat diartikan dengan beberapa arti, diantaranya jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang di sediakan dengan harga tertentu. Arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan. Yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan. Hukum jual beli seperti ini adalah haram. Dasar haramnya dalam jual beli ini adalah hadits Nabi yang melarang jual beli *Gharar* yang

disebutkan di atas. Karena larangan disini mengenai essensi jual beli itu sendiri, maka jual beli ini tidak sah.<sup>23</sup>

#### **5. Jual beli *Mukhabarah***

Jual beli *Mukhabarah* adalah muamalah dalam penggunaan tanah imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut. Hukum transaksi ini adalah haram. Dasar hukum haramnya adalah hadits Nabi yang disebutkan dalam jual beli *muhaqalah*.

Alasan haramnya adalah ketidakjelasan dalam pembayaran, sebab waktu akad berlangsung belum jelas harga dan nilainya. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka transaksi ini tidak sah.

#### **6. Jual beli *Tsunayya***

Jual beli *Tsunayya* adalah transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang dijadikan objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Sedangkan dasar hukum haramnya adalah hadits Nabi jual beli *Muhaqalah* di atas.

Alasan haram jual beli ini adalah ketidakjelasan objek jual beli yang dapat membawa kepada ketidakrelaan pelaku transaksi. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka jual beli ini tidak sah.

### **E. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli secara umum dibagi menjadi empat macam yaitu:

1. Jual beli *salam* (pesanan), Jual beli ini merupakan jual beli yang melalui pesanan dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka lalu barangnya diantar belakangan.

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, 202-203.

2. Jual beli *Muqayadhah* (barteran), Jual beli ini merupakan jual beli yang dilakukan dengan menukr barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual beli *Muthlaq*, Jual beli ini adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukarnya seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, Jual beli ini dapat digunakan sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang penukar dengan uang emas. Jual beli yang berdasarkan segi harga dibagi menjadi empat bagian:
  - a. Jual beli menguntungkan (*al-murobbahah*)
  - b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya
  - c. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
  - d. Jual beli al-musawah, yaitu penjual yang menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang melakukan akad saling meridhoi, jual beli ini lah yang berkembang sekarang.<sup>24</sup>

#### **F. Batalnya Jual Beli**

Jual beli yang tidak mempunyai kecocokkan dapat dibatalkan (*Iqalah*) dan hal ini disunnahkan apabila salah satu dari pembeli dan penjual memintanya. Sedangkan hukum batalnya jual beli terbagi menjadi empat sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 101

1. Dipersilahkan, yaitu apabila *iqalah* itu pembatalan jual belinya.
2. Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'I serta Abu Hanifah berpendapat bahwa *iqalah* merupakan pembatalan jual beli pertama, sedangkan imam malik berpendapat bahwa *iqalah* adalah jual beli baru.
3. Pembatalan (*Iqalah*) diperbolehkan apabila sebagian barang mengalami kerusakan.
4. Tidak diperbolehkan adanya kenaikan atau pengurangan harga pada *iqalah*. Apabila terjadi kenaikan dan pengurangan harga maka ialah tidak diperbolehkan padanya.

Pembatalan jual beli merupakan perilaku ekonomi yang mengaruh pada kondisi yang dikecewakan, baik penjual maupun pembeli.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Graha Indonesia, 2012), 83

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian.<sup>7</sup>

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti secara langsung permasalahan yang ada di lapangan agar mendapatkan hasil yang diinginkan secara maksimal. Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti bermaksud mengetahui bagaimana jual beli lele dengan system tebak menurut Hukum Ekonomi Syariah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan proses dari waktu ke waktu dalam situasi alami atau

---

<sup>7</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 4

konteks natural (*natural setting*) tanpa rekayasa peneliti, dan dapat mengungkap hubungan yang wajar antara peneliti dan informan.<sup>1</sup>

Penelitian deskripsi ini berupa keterangan-keterangan dan bukan angka-angka atau hitungan. Artinya, di dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai jual beli lele dengan system tebak menurut Hukum Ekonomi Syariah di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

## **B. Sumber Data**

Dalam buku metode penelitian kualitatif Lexy J. Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (data primer), selebihnya adalah data tambahan dan lain-lain (data sekunder).<sup>2</sup> Jadi pada penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.<sup>3</sup> Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah penjual ikan lele dengan system tebak yaitu Bapak Nuryadi, Bapak Eko Wahyuntoro, Bapak Tugino, dan Ibu Asih, serta Bapak Maryo, Bapak Dedi, Bapak Solikin, dan Bapak Jali selaku pembeli ikan lele dengan system tebak.

---

<sup>1</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Rajawali Pers 1992). 18

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009). 157

<sup>3</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: PT Kencana Perdana Media Grup, 2013), 129.

Penjual dan pembeli ikan lele dengan system tebak sebagai sumber data primer ditentukan melalui salah satu teknik pengambilan sampel yaitu *quota sample*. Teknik sampling ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada jumlah yang ditentukan.<sup>4</sup> Teknik *quota sampling* ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi, kemudian dengan patokan jumlah tersebut peneliti mengambil sampel secara sembarang asal memenuhi persyaratan. Jadi sampel dalam penelitian ini yaitu 4 orang dari 20 orang yang dianggap memenuhi kriteria. Kriteria penjual yaitu masyarakat yang menjual ikan lele dengan system tebak.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan berupa semua buku-buku penunjang diantaranya yaitu sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2010.

---

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), Cetakan Ketigabelas, 184-185.

<sup>5</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 64.

- 2) Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram, Juz III*, diterjemahkan oleh Nur Amaliyah, Semarang: 1958.
  - 3) Machfudin Aladip, *Terjemah Bulugul Maram*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1942.
  - 4) Muhammad Azani, Hasan Basri, Dewi Nurjannah Nasution, “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru”, *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 03 |No. 01 | 2021.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- 1) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
  - 2) Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
  - 3) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
  - 4) Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010, Cetakan Ketiga.
  - 5) Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
  - 6) Machfudin Aladip, *Terjemah Bulugul Maram*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1942.
  - 7) Ismail Nawai, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Graha Indonesia, 2012.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Secara rinci teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>6</sup> Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada penjual ikan lele dengan system tebak yaitu Bapak Nuryadi, Bapak Eko Wahyuntoro, Bapak Tugino, dan Ibu Asih, serta Bapak Maryo, Bapak Dedi, Bapak Solikin, dan Bapak Jali selaku pembeli ikan lele dengan system tebak.

---

<sup>6</sup> Hardani, Helmanita, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 173

<sup>7</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 174.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Adapun dokumentasi yang menjadi data dalam penelitian ini yaitu terkait data-data yang ada dalam lapangan seperti nota penjualan, cacatan benih dalam satu kolam, ukuran kolam, dan berapa hari ikan lele siap dijual dalam sistem tebak, untuk jual beli dengan sistem tebak, baik itu secara sekala perkolam. Data-data ini berfungsi penting sebagai data pendukung penelitian, seperti sebagai tempat penulis untuk melakukan penelitian.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>9</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006), 231.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.<sup>10</sup> Penalaran induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat khusus, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.<sup>11</sup> Analisa hasilnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan terhadap peneliti ini.

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, 248.

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: UGM, 1994), 42

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Jual Beli Ikan Lele dengan Sistem Tebak**

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lepas dengan adanya suatu persoalan-persoalan sehingga manusia saling membutuhkan dan saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya demi mempertahankan kehidupannya. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat melakukan secara perseorangan melainkan membutuhkan bantuan orang lain.

Penjual ikan lele menggunakan sisa tanah yang ada di samping rumah atau halaman yang tidak terpakai kemudian dimanfaatkan untuk membuat kolam sederhana yang digunakan untuk pembesaran ikan lele. Kesepakatan atau perjanjiannya dilakukan secara lisan tanpa adanya catatan atau kwitansi karena akad atau jual beli tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama yaitu saling percaya.

Di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, terdapat beberapa orang yang menekuni bisnis budidaya ikan, salah satunya dengan menjual ikan lele dengan memelihara ikan lele, kemudian dijual kepada para konsumen. Budidaya ikan lele dilakukan penjual tersebut dikolam-kolam yang khusus untuk tempat budidaya ikan lele dengan menggunakan kolam yang berdinding tembok, kolam yang terbuat dari terpal serta kolam yang dibuat dangang menggali tanah dengan menggunakan

ukuran tertentu. Ikan lele yang dijual tersebut diperoleh dari proses pembibitan yang baik kemudian dijual kepada pembeli yang membutuhkan dalam jumlah yang besar atau kecil:<sup>1</sup>

## 1. Subyek Jual Beli

### a. Pihak Penjual

Pihak penjual ikan lele dalam hal ini adalah orang dewasa yang sudah lama menekuni bisnis ini sehingga sudah terbiasa dalam proses akad jual beli ikan lele. Dalam proses penjualan ikan lele pihak penjual biasanya melayani pembeli dengan sikap yang ramah, jujur dan sopan sehingga penjualannya berkembang cepat ke berbagai tempat khususnya Di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur.<sup>2</sup>

### b. Pihak Pembeli

Pihak pembeli dalam hal ini merupakan orang dewasa yang sudah terbiasa dalam proses jual beli ikan lele. Pihak pembeli dalam hal ini adalah orang dewasa yang sudah lama menekuni bisnis ini sehingga sudah terbiasa dalam proses akad jual beli ikan lele ini.

Dalam proses pembelian ikan lele ini pihak pembeli merasa dilayani dengan sikap, ramah, jujur dan sopan oleh penjual sehingga masyarakat Di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Nuryadi, *Penjualan ikan lele dengan sistem tebak*, di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung pada tanggal 2 September 2022.

<sup>2</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Maryo, *Pembeli ikan lele dengan sistem tebak*, di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung pada tanggal 9 September 2022.

Lampung Timur sudah percaya karena merasa tidak akan tertipu oleh pihak pembeli.<sup>3</sup>

## 2. Obyek Jual Beli

Obyek jual beli ini adalah ikan lele dengan ukuran yang sudah siap ataupun mau beranjak dikonsumsi oleh masyarakat, mulai dari ukuran 15 cm sampai ukuran 20 cm. Sedangkan ikan lele yang diperjual belikan penjual dapat membelinya langsung kelokasi penjualan yang ada pada kolam penjualan, pembeli juga dapat memesan dengan menggunakan via telpon.

## 3. Akad Jual Beli

Akad jual beli ikan lele dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka dan saling sepakat antara kedua pihak. Ikan lele tersebut dibeli dalam jumlah ribuan sampai puluhan ribu. Adapun ikan lele tersebut diperoleh pembeli dari daerah di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur.

Jual beli ikan lele di Di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, menggunakan sistem tebak yaitu hitungan awal yang ditimbang lalu dari hasil timbangan tersebut dijadikan patokan untuk hitungan selanjutnya. Dalam kasus tersebut pihak penjual dan pembeli dalam praktek perhitungan ikan lele telah sepakat menggunakan sistem tebak yaitu timbangan yang pertama mereka jadikan patokan untuk timbangan selanjutnya, walaupun dalam ukuran lele yang sama dan juga berbeda ukuran

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Maryo, *Pembeli ikan lele dengan sistem tebak*, di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung pada tanggal 9 September 2022.

maka selanjutnya hitungannya dianggap sama rata. Pihak penjual dan pembeli sudah terbiasa dengan menggunakan sistem tebak tersebut, hal ini dilakukan oleh masyarakat Di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, karena dengan sistem tebak tersebut pihak penjual dan pembeli tidak merasa keberatan dalam akad jual beli ini sehingga lebih memudahkan menggunakan cara seperti ini. Di lain sisi penjual dan pembeli tidak merasa ada yang dirugikan.

Menurut pembeli mengatakan bahwa jika jual beli ikan lele ini yang jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu tersebut dihitung perekor, maka tidak mampu untuk menghitungnya dan menyita waktu yang lama dalam proses menghitungnya. Sehingga akan menyebabkan ikan lele cepat mati. Dikarenakan penjualannya dan pemasaran penjualan dalam pihak pembeli ini menjual ikan segar dalam bentuk timbangan.<sup>4</sup>

Berikut ini data penjual dan pembeli ikan lele berikut hasil wawancara kepada penjual dan pembeli ikan lele di Di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur

#### 1. Penjual

Dalam penelitian ini terdapat beberapa narasumber terkait jual beli ikan lele dengan sistem tebak di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, Berikut informasi narasumber antara lain:

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Maryo, *Pembeli ikan lele dengan sistem tebak*, di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung pada tanggal 9 September 2022.

**Tabel 4.1**  
**Data Penjual Ikan di Desa Donomulyo**  
**Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur**

No	Nama Penjual	Alamat/Desa
1	Bapak Nuryadi	Donomulyo
2	Bapak Eko Wahyuntoro	Sumber Sari
3	Bapak Tugino	Donomulyo
4	Ibu Asih	Donomulyo

Jual beli ikan lele dalam menggunakan sistem tebak pada awalnya menggunakan timbangan yang mana untuk menghitung jumlah ikan lele, tetapi menurut beliau cara tersebut kurang praktis sehingga beliau berinisiatif menggunakan sistem tebak perkolam. Sehingga dalam hitungan pertama yang dijadikan sebagai patokan hitungan selanjutnya. Adapun akibat jual beli ikan lele dengan menggunakan sistem tebak menurut beliau telah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, jika ada yang komplain akibat ikan lele yang kurang cara menyelesaikannya dengan memberikan tambahan ikan lele di akhir proses jual beli.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Bapak Eko Wahyuntoro dalam jual beli ikan lele dalam menggunakan sistem tebak ini, pada mulanya menggunakan timbangan dimana dalam penjualan yang seperti ini sudah biasanya, maka datanglah konsep penjualan sistem kolam ini lebih meringankan, diaman pembeli dalam jumlah banyak maka pembeli akan membongkar ikannya yang ada dalam kolam maka pihak penjual merasa tidak menjadi beban ringan dan juga sudah tertera catatan angka kematian dan jumlah ikan pada kolam-kolam, yang mana untuk menghitung jumlah ikan lele,

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Nuryadi, *Penjualan ikan lele dengan sistem tebak*, di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung pada tanggal 2 September 2022.

tetapi menurut beliau cara tersebut kurang praktis sehingga beliau berinisiatif menggunakan sistem tebak. Adapun akibat jual beli ikan lele dengan menggunakan sistem tebak menurut beliau telah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, jika ada yang komplain akibat ikan lele yang kurang cara menyelesaikannya dengan memberikan tambahan ikan lele di akhir proses jual beli.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Bapak Tugino dan Ibu Asih dalam jual beli ikan lele dalam menggunakan sistem tebak ini, pada mulanya juga sama menggunakan timbangan, namun mereka berdua juga mencatat kolam dalam ukuran sekian dan jumlah bibit yang di besarkan dan akan siap panen sekialn maka cukup mengambil sampel ukuran perkilo berapa ekor ikan maka dalam jumlah kolam ikan yang terisi sudah terbaca maka berinisiatif menggunakan sistem tembak. Adapun akibat jual beli ikan lele dengan menggunakan sistem tebak menurut beliau telah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, jika ada yang komplain akibat ikan lele yang kurang dengan cara menyelesaikannya dengan memberikan tambahan ikan lele di akhir proses jual beli.<sup>7</sup>

## 2. Pembeli (Konsumen)

Terdapat 4 (Empat) konsumen atau narasumber dari praktek jual beli bibit lele dengan sistem tebak di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur antara lain sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Eko Wahyuntoro, *Penjualan ikan lele dengan sistem tebak*, di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung pada tanggal 3 September 2022.

<sup>7</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Tugino & Ibu Asih, *Penjualan ikan lele dengan sistem tebak*, di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung pada tanggal 2 September 2022.

**Tabel 4.2**  
**Data Pembeli Ikan Lele di Desa Donomulyo**  
**Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur**

No	Nama Pembeli	Alamat/Desa
1	Bapak Maryo	Peluasan
2	Bapak Dedi	Donomulyo
3	Bapak Solikin	Sumber Sari
4	Bapak Jali	Donomulyo

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Maryo pada hari Kamis 6 September beliau sering membeli ikan lele dan itupun sudah sebagai langganan tetap. Beliau biasanya membeli ikan lele sebanyak 3000-5000 ekor ikan lele. Beliau setuju apabila dalam menghitung jumlah ikan lele menggunakan sistem tebak karena lebih praktis juga dalam penimbangannya karena suka banyak air yang ikut tertimbang. Ketika keadaan ikan dalam kolam ikan masih bisa dititipkan selama saya belum bisa mengambilnya karena biasanya mengambil hanya untuk pesanan dipasar dan juga bisa langsung dipanenkannya jika ada kesalahan perkiraan dalam timbangan maka akan ditambahi supaya tidak merugi. Dan juga biasanya malah mendapatkan keuntungan lebih dalam perkiraannya dalam satu kolam. Kadang juga kurang karena ukuran ikan juga tidak sama.<sup>8</sup>

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai kepada Bapak Dedi pada hari Kamis 5 Oktober, beliau sering membeli ikan lele. Biasanya beliau membeli ikan lele dalam Jumlah kolam yang banyak bisa mencapai 5 kolam. Dalam jual beli ikan lele dengan sistem tebak beliau setuju apabila

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Maryo, *Pembeli ikan lele dengan sistem tebak*, di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung pada tanggal 9 September 2022.

ikan lele dalam kolam ini harus ditimbang perkilo maka pembeli akan rugi karena ikan yang dibeli ini akan dijual lagi dengan cara masih hidup karena beliu tukang jual ikan segar dipasar dan durumahnya maka beliu ketika beli tahu berapa jumlah ikan yang dibelinyadan berapa bulan ketika masa panen maka jumlahnya tidak jauh sama dengan rawayan yang sama, jikalau kurangpun seidikit, dan bahkan bisa lebih. Maka ketika saya membeli ikan bisa menitipkan dulu karena tidak ada kolam dirumah. Maka ikan tidak akan mati ketika saya jual lagi dan masih hidup.<sup>9</sup>

Selanjutnya peneliti mewancarai Bapak Solikin pada Biasanya beliau membeli ikan lele dalam Jumlah kolam lumayan banyak bisa mencapai 2 kolam. Dalam jual beli ikan lele dengan sistem tebak beliau setuju apabila ikan lele dalam kolam ini harus ditimbang perkilo maka pembeli akan rugi karena ikan yang dibeli ini akan dijual lagi dengan cara masih hidup karena beliu tukang jual ikan segar dipasar dan durumahnya maka beliu ketika beli tahu berapa jumlah ikan yang dibelinyadan berapa bulan ketika masa panen maka jumlahnya tidak jauh sama dengan rawatan yang sama, jikalau kurangpun seidikit, dan bahkan bisa lebih. Maka ketika saya membeli ikan bisa menitipkan dulu karena tidak ada kolam dirumah. Maka ikan tidak akan mati ketika saya jual lagi dan masih hidup. Sedangkan menurut bapak Jali bahkan bisa menambah berat jika ketika beli dalam kolam a maka kita menitipkan seminggu dan tidak ada

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Dedi, *Pembeli ikan lele dengan sistem tebak*, di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung pada tanggal 9 September 2022.

biaya tambahan maka ikan juga akan menambah berat karena masih diberi pakan oleh pemilik kolam.<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal ini para pihak yang berakad dan saling rela dalam jual beli ikan lele menggunakan sistem tebak. Sistem dan mekanisme jual beli ikan lele dengan sistem tebak menggunakan hitungan awal yang ditimbang untuk dijadikan patokan hitungan selanjutnya, karena sudah dianggap sama jumlah hitungannya. Tetapi setelah selesai menghitung semua ikan lele diakhir ditambah lagi untukantisipasi jika ada kekurangan ikan lele terhadap pihak pembeli.

## **B. Pertimbangan Praktis Penjual Menggunakan Sistem Tebak**

Adapun dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nuryadi pada tanggal 02 September 2022. Beliau memulai usaha budidaya Ikan Lele mulai tahun 2010, usaha ini mudah dan sangat menguntungkan. Adapun proses maupun cara mendapatkan bibit ikan lele itu dengan membeli dari penjual yang lain.<sup>11</sup>

Terdapat kendala dalam jual beli ikan lele seperti ikan lele yang mati dan stres, kebanyakan yang membeli ikan lele sudah menjadi langganan jadi antara penjual dan pembeli itu sudah saling percaya dan sepakat. Jika dalam jual beli ini terdapat perselisihan dalam hitungan, sikap penjual disini

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Maryo, *Pembeli ikan lele dengan sistem tebak*, di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung pada tanggal 9 September 2022.

<sup>11</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Nuryadi, *Penjualan ikan lele dengan sistem tebak*, di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung pada tanggal 2 September 2022.

menambahkan ikan lele sebagai ganti rugi yang lele tidak bisa di jual kembali oleh pihak konsumen pembeli.

Dalam menentukan harga sesuai dengan kesepakatan, yang awalnya menggunakan hitungan perekor atau juga perkilo, yang dimana dalam satu ekor bisa mencapai 1 ½ sampai 2 ons, yang mana dalam satu kilo berisikan 5 sampai 8 ekor ikan lele. Karena jumlah pesanan yang banyak maka menggunakan sistem tebak yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses perhitungannya dan agar lebih praktis.

Pertimbangan praktis digunakannya sistem tebak, karena bibit ikan lele tersebut dibeli dalam jumlah ribuan sampai puluhan ribu apabila cara menghitung bibit ikan lelenya saja, dalam contohnya dalam satu gelas berisikan 100 ekor di kali berapa gelas dalam satu kolam berisikan 250 gelas maka jumlah lele dalam satu kolam yang berukuran 2x4 jumlah lele 2.500 ekor lele dalam satu kolam yang dibudidayakan. Maka setiap masa panen tiba dalam kurun waktu 3 bulan lele siap panen dan angka kematian kurang dari 200 ekor maka sekitar 2.300 ikan lele dalam satu kolam. Sedangkan dalam satu lele berat mencapai 1½ sampai 2 ons dan bisa juga lebih maka di ambil rata” 2 ons dalam satu lele. maka dapat diketahui berat lele dalam satu kolam 5 kwintal.<sup>12</sup>

Namun terdapat lele yang kanibalisme, setiap kolam pasti ada ikan lele yang besarnya mencapai 1 kg, bahkan lebih, setiap kolam yang bobotnya mencapa perkiraan 1 kg ke atas, maka ikan tersebut ditukar dengan ukuran

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Nuryadi, *Penjualan ikan lele dengan sistem tebak*, di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung pada tanggal 2 September 2022.

yang pada umumnya siap di konsumsi, maka pihak pembelipun akan merasa diuntungkan, semiasal 1 ekor bisa mencapai bobot 1 kg, maka di tukar dengan 5 ekor yang bobot nya 2 ons yang bisa mencapai 1 kg, dan jika masih terdapat kekurangan dengan ukuran harga maka untuk memenuhi timbangan dalam perkolam, maka pihak penjual akan menambahkan ikan lele supaya tidak rugi pihak pembeli karena ukuran patokan tebakan tidak semuanya berhasil namun dengan catatan hanya untuk mempermudah dan tidak ada yang dirugikan dalam jual beli ikan lele itu sendiri dan juga sudah mempunyai rasa percaya suka sama suka tidak ada unsur keterpaksaan.

Sedangkan dalam penjualan sistem tebak ini diambil berat berdsarkan jual beli biasanya pembeli menegosiasi maka diturunkan berat timbangan tersebut menjadi 4,5 kwintal atau sama dengan 4 kintal 50 kilo. Dengan benyaran sesuai dengan pasaran harga lele yang terkadang naik dan turun. Maka masyarakat sering menggunakan sistem seperti ini karena lebih mudah dan tidak repot untuk menimbangny dan mengurangi angka kematian ketika di timbang dalam jumlah banyak. Sedangkan pihak penjual sudah merasa untung yang cukup dan tidak merugi.

Sedangkan pihak pembelipun merasa tidak rugi karena dalam setiap pembelian sistem tebak ini merasa saling suka dan sama-sama tahu dalam ukuran lele karena dalam setiap pembelin di ambilkan sempel dalam kolam langsung dan ditimbang baik per satu ekor ataupun per kilo isinya. Maka mereka saling mengetahui berat rata-rata ikan lele yang akan dibeli dalam satu kolam. Maka mereka menaruh kepercayaan dalam sempel tidak ada

unsur keterpaksaan, dalam mekanisme seperti itu juga terdapat pembeli yang memintanya langsung tidak memaksakan oleh penjual, jadi suka sama suka terjadilah akad jual beli dengan sistem tebak, dengan perjanjianpun yang mereka sepakati antara kedua belah pihak.

Sedangkan jika terdapat pembeli yang membeli ikan lele dengan sistem tebak ini, pihak pembeli yang beruntung dengan kolam yang ditebaknya tersebut ini berisikan ikan lele yang lebih banyak dan mencapai targetnya, bahkan lebih dari itu adalah sebuah keberuntungan bagi pihak pembeli karena setiap ada kelebihan dalam tebakan pembeli dalam satu kolam itu di iklaskan oleh penjual dan itu rezki bagi pembeli ikan lele tersebut.

Dalam setiap kesempatan jika terdapat unsur kekurangan ikan lele dalam jumlah ikan lele baik bobot yang kurang sama rata maka pihak penjualpun akan menambah sesuai target pembeli, jika bobot satu kolam tidak sesuai pesananpun akan dipelihara kembali oleh pihak penjual dan akan diperjualbelikan kembali jika bobot sudah mencapai pasaran atau siap dikonsumsi, sedangkan pada kesepakatan ini dibangun dengan semua pihak yang berkaitan dalam jual beli. Menghilangkan keharaman dalam jual beli.

Dalam setiap pembelian sistem tebak ini pembeli juga dapat menitipkan ikan selama mereka belum bisa memasarkan, ketika pihak pembeli sudah ingin memasarkan dalam jangka pendekpun bisa langsung

dibantu oleh pihak penjual ikan lele. yang mana dalam jual beli ikan lele ini sama-sama menginginkan baik pihak penjual dan pembeli.<sup>13</sup>

jual beli ikan lele yang terjadi di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung objeknya sendiri yaitu ikan lele yang cara pemerolehannya, zat, bentuk, manfaat, penyerahannya, ukuran dan sifat-sifatnya yang jelas, maka sudah memenuhi syarat dari segi objeknya.

Dalam praktek jual beli ikan lele ini mereka menggunakan sistem tebak untuk mempermudah cara menghitungnya dan mereka tidak memastikan untuk perhitungan timbangan selanjutnya sebagai hitungan yang pasti tetapi mereka hanya memperkirakan bahwa jumlah timbangan selanjutnya sama dengan jumlah timbangan yang pertama.

Praktek jual beli ikan lele menggunakan sistem tebak di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung merupakan suatu kebiasaan yang sudah dijalani oleh penjual dan pembeli ikan lele yang melakukan transaksi sehingga sudah menjadi kebiasaan.

‘Urf dalam jual beli tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena kebiasaan ini tidak terdapat adanya unsur kedholiman sama sekali bahkan pihak penjual dan pembeli merasa senang dalam menggunakan sistem tebak ini. Sehingga tidak dirgukan lagi bahwa ‘urf ini bukan ‘urf yang fasid tetapi ‘urf yang shohih.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Maryo, *Pembeli ikan lele dengan sistem tebak*, di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung pada tanggal 9 September 2022.

### **C. Sikap Pembeli Terhadap Penggunaan Sistem Tebak**

Dalam praktek jual beli ikan lele yang terjadi terutama sikap pembeli yang sudah memaklumi transaksi jual beli ikan lele yang terjadi di tempat tersebut walaupun setiap trasaksinya sering terdapat kekurangan, karena menurut pembeli itu sudah menjadi resikonya, seperti ikan lele yang mati atau jumlah pesanan yang tidak sesuai kurang atau lebih.

Sebab pelaksanaan jual beli ikan lele ini menggunakan sistem tebak yang berarti timbangan yang pertama mereka jadikan patokan untuk timbangan selanjutnya, walaupun dalam kolam selanjutnya hitungannya tidak bisa dipastikan jumlahnya sama. Dalam hal terdapat unsur ketidakpastian dalam praktek dan mekanisme jual beli yang telah ditentukan Islam. Karena adanya ketidaksamaan dalam proses perhitungan atau patokannya.

Dalam pelaksanaan jual beli ikan lele ini menggunakan patokan bukan per kilo dan dalam perhitungannya disesuaikan dengan patokan pertama. Padahal jika menggunakan sistem tebak, jumlahnya belum tentu sama dengan jumlah patokan yang pertama. Dari praktek ini mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli karena terkadang tidak sesuai dengan jumlah ikan lele yang diinginkan terutama bagi pembeli.

### **D. Praktik Jual Beli Ikan Lele Dengan Sitem Tebak di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung**

Jual beli merupakan aktifitas yang diharamkan Allah SWT dan terdapat hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam dapat dilihat dari segi akad, penyerahan barang, dan barang yang diperjual belikan.

Dalam Islam tidak membolehkan apabila dalam jual beli terdapat kecurangan, ketidakjelasan barang yang diperjual belikan serta hal yang memicu ketidakadilan. Islam juga menghendaki agar dalam pelaksanaan jual beli ikan lele dengan sistem tebak senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin dalam pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak diantara keduanya. Untuk memelihara ketentuan tersebut maka dibutuhkan rukun dan syarat.

Perkembangan zaman pada saat ini telah menimbulkan tata cara yang baru dalam bertransaksi dengan berbagai macam objek. Kehidupan manusia selalu dinamis disebabkan selalu mengalami perubahan dalam mengikuti perkembangan zaman. Hukum juga harus selalu dinamis agar tetap dipatuhi, karena hukum Islam merupakan hukum yang sangat fleksibel dan luas. Meskipun tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist, tetapi hukum Islam memiliki, penetapan hukum seperti halnya *ijma'* dan *qiyas*.

Kebutuhan manusia saat ini juga selalu bertambah dan beranekaragam, untuk pemenuhan kebutuhan itu dianjurkan untuk berusaha. Perkembangan model transaksi jual beli saat ini memiliki banyak ragam yang pastinya membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam meskipun secara dasarnya semua bentuk transaksi itu boleh.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama dalam syariat Islam tidak mengatur tata cara jual beli secara eksplisit, namun hanya menyampaikan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seperti halnya dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah

mbolehkan adanya jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dikatakan sah apabila tidak mengandung unsur riba, jika jual beli mengandung riba berarti jual beli dikatakan batal. Allah melarang orang yang melakukan usaha untuk memperoleh harta dengan cara yang batil dengan berbagai macam bentuk transaksi, yang ada dalam Q.S. AL-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Jual beli ikan lele di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung dapat dilihat dari segi aspek jual belinya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut Islam hukumnya sah.

Praktek jual beli ikan lele yang dilakukan dengan cara sistem tebak yang terjadi di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung dapat dilihat dari segi praktek jual belinya sudah memenuhi rukun jual beli sesuai dengan agama Islam yaitu adanya seorang penjual ikan lele dan beberapa pembeli, ada sighat (*lafal ijab dan qabul*) yang artinya berarti mereka sepakat

melakukan jual beli ikan lele dengan sistem tebak dengan harga tertentu. Dalam jual beli, selain rukun yang harus dipenuhi harus memenuhi syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat jual beli dalam praktek jual beli ikan lele dengan menggunakan sistem tebak yang terjadi di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Subyek Jual Beli

Praktek jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sistem tebak yang terjadi di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung bahwa penjual dan pembeli tersebut adalah orang dewasa yang berakal dan sudah terbiasa dalam praktek jual beli ikan lele tersebut. Pihak pembeli maupun penjual telah bersepakat dan rela serta tidak ada unsur keterpaksaan dari penjual dan pembeli, sebaliknya merasa senang dalam transaksi jual beli ikan lele tersebut.

### 2. Syarat yang Terkait Ijab dan Qabul

Praktek jual beli ikan lele dengan menggunakan sistem tebak yang terjadi di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung tersebut baik dari pihak penjual maupun pembeli telah sepakat melakukan jual beli dengan saling rela sehingga ijab dan qabul tidak terdapat adanya unsur keterpaksaan dan unsur kelicikan sama sekali sehingga ijab dan qaul menurut ajaran Islam adalah sah.

### 3. Objek Jual Beli

Jual beli ikan lele yang terjadi di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung objeknya sendiri yaitu ikan lele yang cara pemerolehannya,

zat, bentuk, manfaat, penyerahannya, ukuran dan sifat-sifatnya yang jelas, maka sudah memenuhi syarat dari segi objeknya. Dalam praktek jual beli ikan lele ini mereka menggunakan sistem tebak untuk mempermudah cara menghitungnya dan mereka tidak memastikan untuk perhitungan timbangan selanjutnya sebagai hitungan yang pasti tetapi mereka hanya memperkirakan bahwa jumlah timbangan selanjutnya sama dengan jumlah timbangan yang pertama.

Sedangkan jika terdapat kekurangan dalam pembelian ikan lele ini pihak penjual akan menambahkannya sesuai dengan transaksi akad yang disepakati antara penjual dan pembeli, namun jika terdapat kelebihan terhadap pembeli maka sikap penjual akan mengihklaskan kepada pembeli karena sistem tebak terdapat sebuah keberuntungan dengan menggunakan sistem tebak untuk membeli ikan dalam kolam tersebut.

Praktek jual beli ikan lele menggunakan sistem tebak di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung merupakan suatu kebiasaan yang sudah dijalani oleh penjual dan pembeli ikan lele yang melakukan transaksi sehingga sudah menjadi kebiasaan.

‘Urf dalam jual beli tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena kebiasaan ini tidak terdapat adanya unsur kedholiman sama sekali bahkan pihak penjual dan pembeli merasa senang dalam menggunakan sistem tembak ini. Sehingga tidak dirgukan lagi bahwa ‘urf ini bukan ‘urf yang fasid tetapi ‘urf yang shohih.

Dalam praktek jual beli ikan lele di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung peneliti amati dari hasil wawancara menyatakan bahwa jual beli ikan lele dilakukan menggunakan sistem tebak dengan cara mengambil ikan lele dengan penyaring, kemudian dilakukan proses penghitungan ikan lele dan juga berat ikan lele yang untuk ditimbang, lalu jumlah hitungan yang telah ditimbang tersebut menjadi patokan untuk timbangan-timbangan selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dalam proses perhitungan dan penjualan ikan lele yang siap di panen.

Praktek perhitungan ikan lele tidak terdapat unsur kedholiman sama sekali karena konsep sistem tebak tersebut tidak ada unsur riba atau unsur gharar karena tidak ada dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist yang melarang hal tersebut. Sedangkan sistem tebak sendiri tidak ada masalah tentang hukumnya asal dilakukan dengan adil.

Berdasarkan pemaparan di atas maka diketahui bahwa jual beli ikan lele yang terjadi di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung sudah sesuai dengan aturan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist dan juga para pendapat ulama' fiqh.

Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap jual beli ikan lele dengan sistem tebak di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam karena kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli sepakat dan saling rela apabila terdapat kekurangan yaitu ada tambahan bibit ikan lele.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan peneliti yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli ikan lele dengan sistem tebak ini yang terjadi di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur menurut tinjauan hukum ekonomi syariah boleh dilakukan (dibenarkan) karena dalam prakteknya telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai dengan hukum Islam. Rukun jual beli telah terpenuhi semua yaitu dari adanya seorang penjual ikan lele dan beberapa pembeli, ada sighat (*lafal ijab dan qabul*) yang artinya berarti mereka seakat melakukan jual beli ikan lele dengan sistem tebak dengan harga tertentu. Sedangkan syarat-syaratnya yaitu dari subyek jual beli, dilakukan oleh orang dewasa, berakal dan sudah terbiasa melakukan praktik jual beli ikan lele dengan sistem tebak. Dari segi ijab qabul, baik dari pihak penjual maupun pembeli telah sepakat melakukan jual beli dengan saling rela. Kemudian dari segi objek jual beli, yaitu ikan lele yang dijual cara pemerolehannya, zat, bentuk, manfaat, penyerahannya, ukuran dan sifat-sifatnya jelas

Pada praktek jual beli ikan lele dengan sistem tebak yang sudah mentradisi dan disepakati, tidak ada tipu menipu dan saling rela. Digunakannya sistem tebak didasarkan atas pertimbangan praktis saja dan juga bukan sebagai dasar dalam jual beli. Maka peneliti disini menyimpulkan kebolehan jual beli ini berdasarkan penelitian lapangan dan analisis dari hukum Islam.

**B. Saran**

Bagi para penjual ikan lele dengan menggunakan sistem tebak agar tidak takut melakukan jual beli dengan cara tersebut terkait dengan keharamannya, sebab praktek tersebut dibolehkan dalam hukum Islam dan juga Agama Islam tidak mempersulit, tetapi malah mempermudah demi tercapainya kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Pihak yang terlibat dalam jual beli ikan lele, agar senantiasa tetap berpegang teguh terhadap aturan jual beli yang berlaku dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010, Cetakan Ketiga.
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan RI. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Djajuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djam'an Satori dan Aan Koariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung Alfabeta, 2010.
- M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Fahruroji, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Lele Dumbo Dengan Sistem Takaran* (Studi Kasus di Desa Tembong Kecamatan Cipocok Kota Serang). IAIN SMH Banten, 2013.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram, Juz III*, diterjemahkan oleh Nur Amaliyah, Semarang: 1958.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Imron Rosyadi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli padi Sebelum dipanen Pemiliknya* (Studi di Desa Walikukun Kecamatan Cerenang Kabupaten Serang Banten). IAIN SMH Banten, 2017.

- Ismail Nawai, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Graha Indonesia, 2012.
- Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampug, 2015.
- Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015.
- M. Yazid Farihin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Setatus Kepemilikan Dedak Hasil Selapan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*. UIN Walisongo, Semarang, 2015.
- Machfudin Aladip, *Terjemah Bulugul Maram*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1942.
- Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007.
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: PT. Nada Cipta Raya, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu PendekatJan Praktik)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Bandung, 1986. Catatan Kedua Puluh Dua.
- Sumadi Suryabrat, *Metodologi Penelitian* Jakarta, Rajawali Pers 1992.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta : UGM, 1994.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-0735/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

01 April 2021

Kepada Yth:  
Nawa Angkasa, SH.,MA.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : EGA SANGKITA  
NPM : 1802091016  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN LELE DENGAN SISTEM TEBAK (STUDI KASUS DI DESA DONOMULYO KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha

## **OUTLINE**

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI LELE DENGAN SISTEM TEBAK (Studi Kasus Di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II     LANDASAN TEORI**

- A. Jual Beli
  - 1. Pengertian Jual beli
  - 2. Dasar Hukum Jual Beli
  - 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli
  - 4. Macam-Macam Jual Beli

- B. Jual Beli Yang Dilarang Islam
  - 1. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam
  - 2. Batalnya Jual Beli

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Praktek Jual Beli Ikan Lele dengan Sistem Tebak di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur
- C. Tinjauan Hukum ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Lele dengan Sistem Tebak di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing,



**H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.**  
NIP. 1967.1025.2000.0310.03

Metro, September 2022  
Mahasiswa Ybs,



**Ega Sangkita**  
NPM. 1802091016

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI LELE DENGAN SISTEM TEBAK (Studi Kasus di Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)**

#### **1. Wawancara Dengan Penjual Lele / Pemilik Budidaya Kolam**

- a. Berapakah luas kolam lele?
- b. Berapa kali masa panen lele dalam satu tahun?
- c. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai adanya jual beli dengan sistem tebak ini?
- d. Apakah penjualan lele dalam sistem tebak ini bisa diterima oleh para pembeli?
- e. Apakah tindakan atau sistem tersebut menguntungkan bagi penjual atau pembeli?

#### **2. Wawancara Dengan Pembeli Lele Dengan Sistem Tebak**

- a. Sudah berapa lama Ibu membeli lele ini dengan sistem tebak?
- b. Dengan sistem tebak tersebut apakah tidak ada kerugian dalam membeli lele?
- c. Bagaimana jika anda rugi karena dalam jual beli tebak ini tidak kelihatan seberapa banyak lele dalam kolam tersebut?
- d. Apakah anda sudah memperkirakan jual beli ini bisa dapat untung yang cukup lumayan dalam perkolamnya?
- e. Berapa banyak keuntungan dan kerugian anda dalam membeli lele dengan sistem tebak ini dalam satu kolam?

**3. Wawancara Dengan Warga atau Masyarakat yang Mengetahui Jual Beli Dengan Sistem Tebak**

- a. Menurut pemahaman bapak dilakukannya jual beli lele dengan sistem tebak ini apakah lebih memudahkan atau tidak?
- b. Apakah ada perbedaan antara jual beli dengan sistem tebak dengan jual beli yang ditimbang ?
- c. Bagaimana potongan harga jual beli lele dengan sistem tebakkan dalam satu kolam atau lebih?

Dosen Pembimbing,



**H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.**  
NIP. 1967.1025.2000.0310.03

Metro, Oktober 2022  
Mahasiswa Ybs,



**Ega Sangkita**  
NPM. 1802091016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1860/In.28/D.1/TL.00/10/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA DONOMULYO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1859/In.28/D.1/TL.01/10/2022, tanggal 31 Oktober 2022 atas nama saudara:

Nama : **EGA SANGKITA**  
NPM : 1802091016  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA DONOMULYO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI LELE DENGAN SISTEM TEBAK (STUDI KASUS DI DESA DONOMULYO KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 31 Oktober 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1859/In.28/D.1/TL.01/10/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **EGA SANGKITA**  
NPM : 1802091016  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA DONOMULYO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI LELE DENGAN SISTEM TEBAK (STUDI KASUS DI DESA DONOMULYO KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN BUMI AGUNG  
DESA DONOMULYO**

*Jln.Raya Donomulyo Kec.Bumi Agung Kab.Lampung Timur Kode Pos ( 34182 )*

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR : 140/462/14.2001 / X1/2022**

Menindaklanjuti surat Tugas Institut Agama Islam Negeri Metro nomor : 1859/In.28/D.1/TL.01/10/2022 Tertanggal 31 Oktober 2022 perihal : Izin mengadakan Observasi / Survey, dengan ini Kepala Desa Donomulyo menerangkan bahwa :

Nama : EGA SANGKITA  
NPM : 1802091016  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di desa Donomulyo pada tanggal 31 Oktober s/d Selesai sebagai salah satu syarat penyusunan Skripsi dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI LELE DENGAN SISTEM TEBAK**” (STUDI KASUS DI DESA DONOMULYO KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Donomulyo, 18-11-2022

Kepala Desa Donomulyo



**MULYANI**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1354/In.28/S/U.1/OT.01/11/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ega Sangkita  
NPM : 1802091016  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802091016

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 15 November 2022  
Kepala Perpustakaan

*[Handwritten Signature]*  
D. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2296/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ega Sangkita  
NPM : 1802091016  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.  
2.  
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI  
LELE DENGAN SISTEM TEBAK (Studi Kasus di Desa Donomulyo  
Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 12 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, M.E.Sy..

NIP. 197904222006042002

**SCAN ME**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Ega Sangkita

Jurusan/Prodi : HESy


NPM : 1802091016

Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 29 November 2022	Ace Skripsi . terkopi untuk dapat di ujikan -	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

  
Nawa Angkasa, SH, MA.  
NIP. 19671025 200003 1 003

  
Ega Sangkita  
NPM. 1802091016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Ega Sangkita

Jurusan/Prodi : HESy

NPM : 1802091016

Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis, 20 Oktober 2022	See APP. Layanan Konsultasi di Capres.  _____	

Pembimbing I

**Nawa Angkasa, SH, MA.**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Ega Sangkita**  
NPM. 1802091016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Ega Sangkita


Jurusan/Prodi : HESy

NPM : 1802091016

Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 26-9-22	See butler (Pembelian some Pembujuk), —	

Pembimbing I



Nawa Angkasa, SH, MA.  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



Ega Sangkita  
NPM. 1802091016

## FOTO DOKUMENTASI



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ega Sangkita, lahir pada tanggal 09 Mei 1999 di Kota Metro, dari pasangan Bapak Eko Priyanto dan Ibu Sutiah. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Metro Utara, lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Muhammadiyah 3 Metro, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMA Muhammadiyah 1 Metro, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2018/2019.